


PEDOMAN MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



Kata Pengantar Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah s.w.t. atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad s.a.w. yang telah berjasa besar tidak hanya bagi umatnya tapi juga bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam yang ada di tangan pembaca sekalian adalah panduan bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dalam melaksanakan kegiatan Magang Kelembagaan Islam dengan bobot 4 sks. Magang dimaksudkan untuk lebih memperkuat kompetensi mahasiswa Prodi Muamalat sesuai dengan wilayah keilmuannya. Secara akademik, mahasiswa semester VI sudah mengambil 87 % teori, termasuk matakuliah kompetensi Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan Program Magang Kelembagaan Islam ini untuk mempertemukan antara teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di beberapa lembaga, seperti Hukum Zakat dan Wakaf, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah ke beberapa Lembaga Syariah seperti Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan dan juga lembaga non bank seperti koperasi (BMT), asuransi, dan pegadaian. Lembaga bisnis syariah seperti hotel syariah, travel religi, pembiayaan syariah. Dan Lembaga *Islamic Sosial Finance* seperti lembaga zakat dan wakaf. Hal ini sekaligus sebagai bekal mahasiswa ketika memasuki dunia kerja.

Desain Magang Kelembagaan Islam ini sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru (2020) yang mengacu Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum baru program studi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menempatkan profil lulusan HES sebagai berikut:

- Legal Officer** Mampu merancang draf kontrak sebagai seorang Staf Legal (setelah melalui pendidikan profesi tertentu) yang profesional, berintegritas, amanah dan bertanggungjawab, dan bisa berkiprah pada:
- Lembaga-lembaga Keuangan baik Bank seperti bank konvensional dan bank syariah maupun Non-Bank seperti perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan investasi, dana reksa, BMT/Koperasi, dll.
 - Perusahaan-perusahaan non keuangan pada divisi HRD
 - Kantor Notaris dan advokat
- Praktisi Hukum Bisnis** Mampu melakukan audit syariah, konsultan Hukum ekonomi syariah, Hakim Ekonomi Syariah, Panitera, Juru Sita, Advokat, Arbiter, Mediator (setelah melalui pendidikan profesi tertentu) yang menguasai hukum formil maupun materiil, mampu melakukan praktek jasa hukum, berkepribadian baik dan jujur dan bertanggungjawab terhadap profesinya.

Akademisi

Mampu melakukan penelitian yang produktif dalam pengembangan bidang hukum ekonomi syariah (muamalat) serta mengevaluasi perkembangan hukum ekonomi syariah (muamalat).

Dan khusus untuk kegiatan Magang Kelembagaan Islam ini adalah dalam menambahkan kompetensi dalam profil lulusan prodi sebagai Legal Officer yang lulus dari prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Semoga buku pedoman Magang Kelembagaan Islam ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Magang ini.

Yogyakarta, 22 Februari 2022
Kaprod HES

(Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar pemikiran	1
B. Dasar Kebijakan	1
C. Landasan Pelaksanaan	1
D. Tujuan dan Manfaat	2
BAB II KETENTUAN UMUM MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM	
A. Status dan Beban Akademik	3
B. Persyaratan Mengikuti Magang Kelembagaan Islam	3
C. Pembiayaan	3
D. Tempat dan Waktu	3
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM	
A. Registrasi	4
B. Pembekalan	4
C. Pelaksanaan	5
D. Monitoring	5
E. Pelaporan	5
BAB IV PENILAIAN	
A. Tujuan Penilaian	7
B. Aspek-aspek Penilaian	7
C. Tim Penilai	7
D. Yudisium	7
Lampiran-Lampiran	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Prodi/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bertugas dan berkewajiban membekali lulusannya dengan kemampuan profesional sesuai bidang keilmuan dan arah kompetensinya masing-masing. Untuk itu, diperlukan kurikulum yang berorientasi kepada kompetensi dan pemberian pengalaman yang nyata di lapangan. Pemberian pengalaman lapangan ini dilakukan antara lain melalui Magang Kelembagaan Islam. Selain itu, melalui Magang Kelembagaan Islam dimaksudkan untuk menyelaraskan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktik dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, kegiatan Magang Kelembagaan Islam akan memberi umpan balik (*feedback*) dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penyempurnaan kurikulum dan silabi bagi perguruan tinggi, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Kebijakan

Magang Kelembagaan Islam didasarkan kepada Kurikulum Merdeka Kampus Merdeka yang mengarahkan mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian profesi sesuai dengan kompetensi yang digariskan oleh Prodi. Untuk itu mahasiswa selain menimba ilmu di bangku kuliah juga harus mempunyai pengalaman dan kemampuan lapangan untuk memasuki bursa kerja. Dengan kegiatan kuliah lapangan akan membentuk mahasiswa yang mempunyai integritas tinggi di bidangnya baik pada tataran pengetahuan dan teori maupun praktiknya. Magang Kelembagaan Islam merupakan kegiatan intrakurikuler berupa pelatihan lapangan (*on the job training*) yang dilaksanakan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna melaksanakan dan mengimplementasikan fungsi pemikiran dan pengembangan yang didapat dari teori dengan kondisi yang sesungguhnya. Magang Kelembagaan Islam adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

C. Landasan Pelaaaksanaan

Landasan pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga adalah:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keppres No. 50 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
4. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No. 88 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
5. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. DS-27.3 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tujuan dan Manfaat

Melalui Magang Kelembagaan Islam diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang kelembagaan Islam, hukum bisnis Islam, hukum ekonomi syariah, manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Di samping itu, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata di lapangan sebagai wahana terbentuknya tenaga profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan nilai yang diperlukan oleh tugas profesinya sebagaimana digariskan dalam kompetensi Prodi/prodi.

BAB II

KETENTUAN UMUM MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM

A. Status dan Beban Akademik

Magang Kelembagaan Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berstatus intrakurikuler. Magang Kelembagaan Islam merupakan bagian integral dari kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersifat wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dengan bobot 4 (empat) sks.

B. Persyaratan Mengikuti Magang Kelembagaan Islam

1. Peserta Magang Kelembagaan Islam adalah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah lulus teori 75% atau memperoleh minimal 100 (seratus) sks, dari mata kuliah yang ditetapkan oleh Prodi.
2. Mahasiswa peserta Magang Kelembagaan Islam harus terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada semester yang sedang berjalan.
3. Mahasiswa peserta Magang Kelembagaan Islam telah memasukkan Kelembagaan Islam dalam KRS (Kartu Rencana Studi) dan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

C. Pembiayaan

1. Biaya kegiatan Magang Kelembagaan Islam dibebankan kepada dana BLU (Badan Layanan Umum).
2. Biaya kegiatan Magang Kelembagaan Islam dari peserta digunakan untuk biaya administrasi, honorarium pembimbing luar, dan beberapa kegiatan lain yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada. Sementara honorarium pembimbing dari internal Prodi Hukum Ekonomi Syariah dimasukkan ke dalam point remunerasi.

D. Tempat dan Waktu

1. Tempat

Tempat pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam bisa ditentukan oleh panitia pelaksana atau dipilih sendiri oleh peserta dengan persetujuan dan pengawasan prodi.

2. Waktu

- a. Pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh panitia pelaksana.
- b. Waktu pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam akan ditentukan oleh panitia pelaksana.
- c. Keseluruhan kegiatan Magang Kelembagaan Islam ekuivalen dengan lama waktu tatap muka kuliah dengan bobot 4 sks selama satu semester.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM

A. Registrasi

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Magang Kelembagaan Islam harus membayar biaya UKT (uang kuliah tunggal) pada waktu herregistrasi.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti Magang Kelembagaan Islam harus mencantumkan mata kuliah Kelembagaan Islam dalam Kartu Rencana studi (KRS).
3. Mahasiswa yang akan mengikuti Magang Kelembagaan Islam harus mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana dengan menunjukkan KRS dan kwitansi pembayaran UKT.

B. Pembekalan

Sebelum mahasiswa mengikuti Magang Kelembagaan Islam terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan pembekalan.

1. Tujuan

- a. Menciptakan kesiapan psikologi, fisik, konsepsional dan sarana pendukung kepada calon peserta Magang Kelembagaan Islam mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan lapangan yang akan dijalani.
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan hal-hal yang terkait dengan Magang Kelembagaan Islam.

2. Materi dan Metode

- a. Materi yang diberikan dalam kegiatan pembekalan ini adalah hakekat Magang Kelembagaan Islam bagi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pengenalan lembaga atau tempat Magang Kelembagaan Islam, rencana dan pelaksanaan program, penyusunan laporan dan tehknis dan aturan penilaian.
- b. Metode yang digunakan untuk pembekalan meliputi ceramah, tanya jawab, dan metode lain yang relevan.

3. Tata tertib pembekalan

Setiap peserta Magang Kelembagaan Islam wajib mengikuti pembekalan secara intens (kehadiran, keseriusan dan kesopanan).bBagi yang tidak mengikuti pembekalan dinyatakan gugur sebagai peserta Magang Kelembagaan Islam.

4. Ujian

Ujian pembekalan diadakan oleh panitia pelaksanaan sesudah kegiatan pembekalan selesai. Peserta yang tidak mengikuti ujian pembekalan pada waktu yang dijadwalkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada kesempatan ujian susulan dan karenanya yang bersangkutan tidak mempunyai nilai pembekalan yang merupakan salah satu komponen penilaian.

C. Pelaksanaan

1. Penerjunan

- a. Penerjunan ke lokasi Magang Kelembagaan Islam dilakukan serentak oleh panitia pelaksana, kecuali jika ada kendala yang tidak memungkinkan serentak.
- b. Mahasiswa diserahkan oleh panitia pelaksana atau Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam kepada lembaga tempat Magang Kelembagaan Islam.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Magang Kelembagaan Islam dibimbing oleh Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam yang ditetapkan oleh Prodi dan Pembimbing Lapangan lembaga tempat Magang Kelembagaan Islam.

3. Tata tertib dan sanksi

- a. Peserta Magang Kelembagaan Islam wajib melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab.
- b. Peserta Magang Kelembagaan Islam wajib menjaga akhlak dan nama baik almamater.
- c. Peserta Magang Kelembagaan Islam wajib menggunakan jas almamater selama pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam.
- d. Peserta Magang Kelembagaan Islam wajib menyesuaikan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lembaga/tempat Magang Kelembagaan Islam.
- e. Peserta Magang Kelembagaan Islam harus membangun keharmonisan hubungan dengan lembaga/tempat Magang Kelembagaan Islam.
- f. Sanksi diberikan kepada peserta Magang Kelembagaan Islam yang tidak mentaati sebagian atau seluruh tata tertib yang telah ditentukan.
- g. Sanksi dapat berupa pengurangan nilai atau pembatalan kegiatan Magang Kelembagaan Islam.

4. Penarikan peserta MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM

Setelah Magang Kelembagaan Islam selesai maka mahasiswa ditarik kembali ke Prodi oleh Panitia Pelaksana atau Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam.

D. Monitoring

Monitoring adalah memantau, mengawasi, mengarahkan dan membantu mahasiswa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan agar kegiatan Magang Kelembagaan Islam dapat terarah dan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan pada waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan/tempat Magang Kelembagaan Islam.

Adapun mekanisme monitoring, Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam mendatangi langsung lokasi atau lembaga tempat Magang Kelembagaan Islam untuk mengadakan wawancara dan mendiskusikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam untuk dicarikan jalan keluar. Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam juga meminta kepada mahasiswa untuk memberikan laporan berkala tentang hasil-hasil yang telah dilakukan.

E. Pelaporan

- a. Penulisan laporan Magang Kelembagaan Islam sifatnya wajib. Setiap peserta Magang Kelembagaan Islam harus membuat laporan individual sesuai dengan

sistematika yang telah ditentukan. Laporan tersebut berisi empat bab, yaitu: pendahuluan, gambaran umum lembaga/tempat Magang Kelembagaan Islam, pelaksanaan kegiatan plus analisis, dan penutup (selengkapnya lihat **lampiran**)

- b. Laporan diketik pada kertas HVS kwarto 70 gram dengan jarak 2 (dua) spasi, jenis huruf Times New Roman dengan font 12, dijilid dengan sampul berwarna kuning.
- c. Laporan harus disahkan oleh Pembimbing Lapangan tempat Magang Kelembagaan Islam dan Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam.
- d. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dan diserahkan paling lambat dua hari sebelum ujian Magang Kelembagaan Islam. Keempat laporan tersebut masing-masing untuk (1) praktikan, (2) lembaga/tempat Magang Kelembagaan Islam, (3) Dosen Pembimbing, dan (4) Panitia pelaksana.

BAB IV PENILAIAN

A. Tujuan Penilaian

Penilaian Magang Kelembagaan Islam dilakukan setelah semua kegiatan baik di kampus yang berupa pembekalan maupun kegiatan lapangan dan pembuatan laporan, serta evaluasi di kelas selesai dilaksanakan.

Adapun tujuan penilaian:

1. Mengetahui kemampuan atau penguasaan peserta Magang Kelembagaan Islam dalam melaksanakan tugasnya secara konseptual maupun operasional.
2. Mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan.
3. Memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan status Magang Kelembagaan Islam bersifat intrakurikuler.

B. Aspek-aspek Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam:

1. Aspek Umum (1/2 sks) terdiri dari:
 - a. Akhlak dan kepribadian
 - b. Kedisiplinan
 - c. Kehadiran baik pada waktu pembekalan maupun ketika di lapangan.
2. Aspek Pokok atau Utama (3 1/2 sks) terdiri dari:
 - a. Penguasaan materi pembekalan atau teori Kelembagaan Islam: 1/2 sks (diujikan di akhir pelaksanaan kegiatan)
 - b. Pelaksanaan Magang Kelembagaan Islam: 2 sks
 - c. Laporan Akhir: 1/2 sks
 - d. Evaluasi Kegiatan: 1/2 sks (Kegiatan kelas setelah terjun ke lapangan dan pembuatan laporan).

C. Tim Penilai

1. Tim penilai kegiatan Magang Kelembagaan Islam adalah Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam, dan Pembimbing Lapangan dari lembaga tempat Magang Kelembagaan Islam.
2. Panitia Pelaksana menilai penguasaan materi pembekalan dan ujian bersama Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam.
3. Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam dan Pembimbing Lapangan dari lembaga tempat Magang Kelembagaan Islam menilai aspek umum dan pelaksanaan kerja lapangan.

D. Yudisium

1. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta Magang Kelembagaan Islam.
2. Peserta sidang dalam Yudisium adalah Panitia Pelaksana dan Dosen Pembimbing Magang Kelembagaan Islam.
3. Yudisium dilakukan untuk menentukan nilai yang diperoleh dari nilai penguasaan materi pembekalan, kegiatan di lapangan, laporan akhir dan ujian

Magang Kelembagaan Islam serta pertimbangan lain menurut keputusan Sidang Yudisium.

4. Bagi peserta Magang Kelembagaan Islam yang tidak lulus diwajibkan mengikuti Magang Kelembagaan Islam tahun berikutnya.
5. Bagi peserta Magang Kelembagaan Islam yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat dan selanjutnya dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti munaqasyah skripsi.

Lampiran 1:
Contoh Cover Laporan Akhir Magang Kelembagaan Islam

LAPORAN AKHIR MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nama Lokasi



OLEH

.....
NIM.....

PEMBIMBING

1.....
2.....

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022

Lampran 2:
Contoh Sistematika Laporan Akhir Magang Kelembagaan Islam

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (*jika ada*)

DAFTAR GAMBAR (*jika ada*)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Alasan Pemilihan Lembaga Tempat Magang
- B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- C. Metode Kegiatan
- D. Sistematika Laporan

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA TEMPAT MAGANG

- A. Sejarah Singkat Perkembangan Lembaga (tahun berdiri, Letak Geografis dll)
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas dan Wewenang (pen; pada bagian ini berapa jumlah karyawannya)
- D. (Dan Lain-lain yang dipandang perlu)

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Data yang diperoleh
- B. Kelebihan dan Kelemahan dari Kegiatan Lembaga
- C. Analisis disertai saran perbaikan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/ Rekomendasi

Daftar Pustaka (Sumber Pustaka yang digunakan untuk analisis yang diberikan)

LAMPIRAN:

Jurnal kegiatan di lapangan

LAMPIRAN 3:

Contoh Halaman Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR MAGANG KELEMBAGAAN ISLAM**

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah memberikan pengarahannya, koreksi, dan perbaikan seperlunya atas Laporan Akhir Magang Kelembagaan Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun.....dari mahasiswa:

Nama :.....

NIM :.....

Lokasi :.....

Laporan ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas Magang Kelembagaan Islam mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan sebagai laporan tugas akhir Magang Kelembagaan Islam.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....H
Yogyakarta, _____
.....M

Pembimbing Lapangan:

1.....(.....)

2.....(.....)